

KEPALA DESA BULU KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 188/16/kept/403.409.07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021 DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : a. Bahwa

- a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa, pemutakhiran data SDGs Desa melibatkan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa;
- b. Bahwa merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

- Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);

- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 07);
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke 2 Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 di Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :
 - 1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa, yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
 - Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah Perangkat Desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga; dan
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner

keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.

- 3. bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
- 4. menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
- 5. bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Bulu

KEEMPAT

: Sekretariat Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Bulu, dan segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Bulu Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2021 paling lambat pada tanggal 31 Mei 2021

> Ditetapkan di Bulu Pada tanggal 16 April 2021

> > KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Bupati Magetan;

Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Magetan;

Sdr. Camat Sukomoro;

Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulu;

Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan Nomor : 188/16/kept/403.409.07/2021

Tentang : Pembentukan Relawan Pendataan Desa Tahun 2021

DAFTAR KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021

NO	DESA	NIK	NAMA	POSISI dalam POKJA	NO HANDPHONE
1	BULU	3575032803850001	DEDY FIRMANSYAH	PEMBINA	081216364483
2	BULU	3520092812930002	RIDLO HALWANI	KETUA	081252772581
3	BULU	3520090306950001	DENNY KURNIAWAN	SEKRETARIS	085790400201
4	BULU	3520090405970001	YUSUF DWI SETIYAWAN	ANGGOTA	082336087550
5	BULU	3520094502840001	YATMI	ANGGOTA	081230070018
6	BULU	3520095108700002	MARSINI	ANGGOTA	085213089908
7	BULU	3172015912840001	WIJAYANTI	ANGGOTA	087734154773
8	BULU	3520095612660001	SUNARTI	ANGGOTA	085236607089
9	BULU	3520096312700001	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	081330040091
10	BULU	3520094504850002	YENTI	ANGGOTA	085234442185
11	BULU	3520096302830002	RENI	ANGGOTA	085736763723
12	BULU	3520095703760001	ERNI	ANGGOTA	081335672166
13	BULU	3520095212700002	GINEM	ANGGOTA	085233642660
14	BULU	3520096608820002	MUSRIFAH	ANGGOTA	085232613367
15	BULU	3520095308830004	HERI PURWANINGSIH	ANGGOTA	085885478748

Bulu, 16 April 2021 Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH